



P U T U S A N

NOMOR 113/B/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. JUSNAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal jalan RSI Faisal XII Nomor 8, RT/RW.001/002, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini diwakili kuasa Bahtiar, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan, beralamat di Kota Makassar, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Pebruari 2024, domisili elektronik bahtiar.rala.associates@gmail.com, disebut sebagai **Pembanding /semula Penggugat**;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di jalan Andi Lantara Nomor 38 Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Khadijah Syahrana, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1132/SKU-MP.02.02.600/IV/2024, tanggal 2 April 2024, domisili elektronik seksi5kantahwajo@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding /semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS



II. HAJI AGUSTAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Poros Maros Makassar, Desa Taroadi Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wiraswasta, domisili elektronik bjoe37447@gmail.com, disebut sebagai **Terbanding II/ semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 26 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 31/G/2024/PTUN. Mks, tertanggal 14 Agustus 2024;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terbanding dan Terbanding II Intervensi yang timbul dalam perkara ini berdasarkan undang-undang;

Jika Ketua/Anggota Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 3 September 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/ G/2024/PTUN.Mks tanggal 14 Agustus 2024;
3. Menghukua Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 5 September 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding untuk keseluruhannya;
2. Dapat menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negeri kota

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS tertanggal 2 Mei 2024;

3. Dapat membebankan segala biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 26 Agustus 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 26 Agustus 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *jo*. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan alasan bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Lempa, Gambar Situasi Nomor 365/1987, tanggal 20-5-1987, Luas 5.054 m² atas nama H. Agustan, dengan inti pertimbangan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan karena tidak adanya kepentingan yang dirugikan (kepentingan berproses) dengan terbitnya keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara di peradilan tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata sebagai pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang*

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat merupakan unsur *esensial* yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan adagium *point d’Interet point d’action*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat mendalilkan menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 1.600 m² berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 973/46/PPAT/PMM/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andi Insan, S.Pt., M.Si, antara Mappasoko selaku pihak penjual (pihak pertama) dengan Hajja Jusnawati selaku pihak kedua (pihak pembeli), yang menurut dalil Penggugat bahwa objek tanah milik Penggugat tersebut sebahagian dari luasnya terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Lempa, Gambar Situasi Nomor 365/1987, tanggal 20-5-1987, luas 5.054 m² atas nama Haji Agustan yang terletak di Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo (*in casu* keputusan objek sengketa), serta didukung keterangan saksi Ruslan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Hj. Jusnawati membeli tanah itu dari Ammiri dan Mappasoko, bahwa saksi terlibat pada saat terjadi jual beli sebagai saksi dan selaku Kepala Dusun bertandatangan di Akta Jual Beli tersebut dan saksi Supriadi Nur, S.Sos., yang menerangkan pada pokoknya bahwa perikatan jual beli antara Mappasokko dengan Hj. Jusnawati tahun 2012;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan berdasarkan bukti T-1=T.II.Intv-4 didapatkan kejelasan bahwa **Baco Haming** memiliki sebidang tanah bekas tanah negara yang terletak di Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Dati II Wajo, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, seluas 5.054 m², berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Hak oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nomor SK:593.2/I/SCP/01/BPN-W/1989, tanggal 20 Mei 1989, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Lempa, tanggal 31 Mei 1989, Gambar Situasi Nomor 365/1987, tanggal 20 Mei 1987, Luas 5.054m², atas nama Baco Haming, selanjutnya pada tahun 2017 terhadap sertipikat objek sengketa tersebut yang semula pemegang haknya tercatat atas nama Baco Haming telah dilakukan perubahan dan dialihkan pemegang haknya kepada 4 (empat) orang ahli waris Baco Haming masing-masing atas nama 1). Nasri Nengsih, 2). Fendi Jaya, 3). Agus Nandar dan 4). Subaeda, berdasarkan Surat Keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh para ahli waris Nomor 045.2/594/CN, tanggal 26 Oktober 2017 dan diketahui oleh Camat Pammana Nomor 145//46/PMN, tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran bukti T-3=bukti T.II.Int-3 dan catatan pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya pada bukti T-1 = T.II.Intv-4, didapatkan kejelasan bahwa atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa yang terletak di Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Dati II Wajo, Propinsi Dati I Sulawesi Selatan, seluas 5.054 m², telah terjadi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1255/JB/2917/, tanggal 23 November 2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Chandra Setiawan, S.H., antara 1). Nasri Nengsih, 2). Fendi Jaya, 3). Agus Nandar dan 4). Subaeda, yang kesemuanya selaku ahli waris dari **Baco Haming** (pemegang hak dalam sertipikat objek sengketa), sebagai pihak Pertama/Penjual kepada Haji Agustan sebagai pihak Kedua/Pembeli, serta didukung keterangan saksi Fendi Jaya yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi bersama-sama saudara menjual tanah orang tua (Baco Hamid) pada tahun 2017 kepada H. Agustan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terbukti

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat atas tanah negara telah terbit lebih dahulu (*in casu* Tahun 1989), sebelum adanya hubungan hukum berupa peralihan hak atas sebidang tanah antara Mappasoko selaku pihak penjual (pihak pertama) dengan Hajja Jusnawati selaku pihak kedua (pihak pembeli / *in casu* Penggugat) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 973/46/PPAT/PMM/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andi Insan, S.Pt., M.Si, yang diakui oleh pihak Penggugat sebagian bidang tanahnya berada di atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan objek sengketa, di samping itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya surat-surat lama yang berasal dari Mappasoko selaku pihak penjual yang menjadi data yuridis perolehan penguasaan bidang tanahnya sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta hukum tersebut di atas oleh karena penguasaan sebidang tanah oleh Penggugat yang dijadikan dasar adanya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa secara formal baru diperoleh pada tahun 2012, sedangkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1987, di samping itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan surat-

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lama yang menjadi data yuridis perolehan penguasaan bidang tanahnya sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum/kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh H. Iswan Herwin, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Hernawati Sjamsuddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/ttd

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Iswan Herwin, S.H.,M.H.

Ttd

Bagus Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Hernawati Sjamsuddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses banding	Rp230.000,00
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)